



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 03/Pdt.G/2010/PTA.BB**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN, semula sebagai Termohon dan sekarang disebut **PEMBANDING** ;

**L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA SELATAN, semula sebagai Pemohon dan sekarang disebut **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.SGT tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1431 H. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungailiat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, Termohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan kontra memori banding tidak diajukan oleh Pemohon/Terbanding ;

Memperhatikan memori banding Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, JAILANI HASYIM, SH. & REKAN, Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No. 1 depan TK Cermat SKB Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada intinya menyatakan antara lain :

Memohon agar putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.SGT tanggal 28 Juni 2010 dibatalkan, karena Majelis Hakim dalam perkara ini telah salah dalam penerapan hukum dalam perkara ini, adapun keberatan-keberatan Termohon/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon/Pembanding tidak pernah mengajukan alat-alat bukti apapun karena tidak akan mempengaruhi dalam penyelesaian perkara cerai talak ini;
- Bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan antara lain yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah lebih kurang selama lima tahun, sedangkan saksi-saksi Pemohon/Terbanding menerangkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah selama dua tahun, dengan demikian permohonan Pemohon/Terbanding tidak sesuai dengan fakta kejadian yang sebenarnya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung telah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 28 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Rajab 1431 H. serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sebelum mempertimbangkan pokok perkara secara keseluruhan merasa perlu mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Agama Sungailiat bila dihubungkan dengan jawaban Termohon secara lisan di persidangan tertanggal 07 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa Termohon secara lisan pada persidangan tanggal 07 Juni 2010 yang menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi, oleh karena itu dengan sendirinya Termohon/Pembanding menerima alasan-alasan permohonan Pemohon/Terbanding sebagaimana diatur dalam pasal 283 Rbg ;

Menimbang, bahwa atas dasar segala yang dipertimbangkan Pengadilan Agama Sungailiat dalam perkara ini dan memperhatikan memori banding Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dapat menyetujui pertimbangan Pengadilan Agama Sungailiat namun harus diperbaiki tentang alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan senyatanya antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah berpisah 2 tahun karena itu pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.Sgt tanggal 28 Juni 2010 M. Bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1431 H, dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan perbaikan dan penambahan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA.Sgt. tanggal 28 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1431 H. bahwa segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Pembanding ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan pengadilan Agama Sungailiat Nomor : 163/Pdt.G/2010/PA. Sgt. tanggal 28 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1431 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
3. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. - Membebankan Terbanding/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
  - Membebankan semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini di tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Termohon/ Pembanding ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 H. oleh kami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. NASIR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H. dan Drs. M. KAMIL KHATIB, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas serta A. NASHRUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. M. NASIR, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. KHAIRUDDIN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M. KAMIL KHATIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

A. NASHRUDDIN, S.H.

**Perincian Biaya Banding :**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Proses .....   | Rp. 139.000.-      |
| 2. Redaksi .....        | Rp. 5.000,-        |
| 3. <u>Materai</u> ..... | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| J u m l a h .....       | Rp. 150.000.-      |

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 18 Oktober 2010

**PANITERA,**

ttd

**H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.**